



**PUTUSAN**  
**Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galih Akbar Mahardika.  
Pangkat / NRP : Sertu / 21080779890387.  
Jabatan : Danru Rad Ton Komma Kihub Denma Brigif 21/Komodo.  
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 19 Maret 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (tidak diketemukan).

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-24/A-18/XI/2021 tanggal 25 November 2021 atas nama Sertu Galih Akbar Mahardika NRP 21080779890387.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21 /Komodo selaku Papera Nomor : Kep/41/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/III-14/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021.  
3. a. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/2-K/PM.III-15/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
b. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/2b-K/PM.III-15/I/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/2-K/PM.III-15/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Nomor JUKTERA/2-K/PM.III-15/AD/1/2022

tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/AD/III-14/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.  
c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :  
- 5 (lima) lembar buku absensi Ton Komma Kompi Perhubungan Brigif 21/Komodo.  
d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-27/A-18/XI/2021/Idik tanggal 08 November 2021 berdasarkan Surat dari Danbrigif 21/Komodo Nomor R/103/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Sertu Galih Akbar Mahardika.  
2. Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 19 November 2021 yang menyatakan sesuai surat panggilan ke III dari Dandenma Brigif 21/Komodo Nomor B/98/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Sertu Galih Akbar Mahardika,

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 21080779890387 sampai sekarang tidak membuahkan hasil sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
  - a. Surat Panggilan ke-1 Nomor B/16/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
  - b. Surat Panggilan ke-2 Nomor B/47/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
  - c. Surat Panggilan ke-3 Nomor B/81/III/2022 tanggal 9 Maret 2022.
4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Dandenma Brigif 21/Komodo membuat surat jawaban berdasarkan :
  - a. Surat Nomor B /41/II /2022 tanggal 10 Februari 2022.
  - b. Surat Nomor B /66/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.Menyatakan bahwa Galih Akbar Mahardika, Sertu NRP 21080779890387 sampai saat ini belum ditemukan oleh kesatuan Brigif 21/Komodo.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut, Danbrigif 21/Komodo menerangkan Terdakwa Sertu Galih Akbar Mahardika, NRP 21080779890387 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 26 September 2021 sampai dengan saat ini belum kembali dan belum ditemukan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor Sdak/24/K/AD/III-14/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya sejak bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Brigif 21/Komodo setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD di Brigif 21/Komodo dengan jabatan Danru Rad Ton Komma Kihub Denma dan pangkat Sertu NRP 21080779890387.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa se ijin Komandan satuan pada tanggal 26 September 2021 pada saat pelaksanaan apel malam sesuai dalam buku absensi Ton Komma Kompi Perhubungan Brigif 21/Komodo dengan keterangan Desersi.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa ijin Komandan Brigif 21/Komodo tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaanya baik kepada satuan maupun anggota yang lain di satuan Brigif 21/Komodo.
- Bahwa Kesatuan Brigif 21/Komodo telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor telephone Terdakwa dan keluarga Terdakwa namun nomor yang di hubungi oleh pihak satuan Brigif 21/Komodo sudah tidak aktif dan dari keluarga Terdakwa tidak menemui hasil sampai kesatuan Brigif 21/Komodo berkordinasi dengan tim Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk mencari keberadaan Terdakwa serta telah menerbitkan surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Nomor R/104/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan Daftar Pencarian Orang Nomor R/01/DPO/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 yang dibuat oleh Denpom IX/1 Kupang.

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 selama kurang lebih 55 (lima puluh lima) hari hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo karena Terdakwa mempunyai banyak permasalahan di luar dan masalah dengan keluarga.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Brigif 21/Komodo, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau satuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Muhamad Farid, Sertu NRP 21140070461294 (Saksi-1), Benyamin Juma, Serka NRP 21110126971288 (Saksi-2) dan Bobby Erictus Neno, Letda Chb NRP 2102010640580, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-1 melaksanakan cuti tahunan, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah pindah satuan sesuai dengan Surat dari Dandenma Brigif 21/Komodo Nomor : B/67/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Farid.  
Pangkat / NRP : Sertu / 21140070461294.  
J a b a t a n : Bamin Pok Kihub Denma.  
K e s a t u a n : Brigif 21/Komodo.  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 31 Desember 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Galih Akbar Mahardika pada tahun 2014 sejak Saksi masuk Kompi Brigif 21/Komodo dan antara Saksi dengan Terdakwa sebatas senior dan junior tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas rekan kerja di Brigif 21/Komodo.
2. Bahwa pada saat tanggal 26 September 2021 Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa pada siang hari bertempat di Brigif 21/Komodo saat itu Saksi berpapasan dengan Terdakwa di jalan arah ke Naibonat dan pada malam hari saat hendak melaksanakan apel malam waktu melakukan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan saat ini belum kembali kesatuan Brigif 21/Komodo selama 42 (empat puluh dua) hari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo serta sarana transportasi apa yang digunakan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa ijin Komandan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa ijin dan tidak sedang melaksanakan cuti.
5. Bahwa dengan adanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran dari kesatuan Brigif 21/Komodo kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa namun pada saat di hubungi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan juga

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teran mendapat Surat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa sereta juga berkordinasi dengan Team Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk mencari keberadaan dari Terdakwa.

6. Bahwa yang Saksi ketahui dari penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo karena mempunyai banyak permasalahan di luar dan masalah rumah tangga Terdakwa.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Benyamin Juma.  
Pangkat / NRP : Serka / 21110126971288.  
J a b a t a n : Batih Ki Hub Denma.  
K e s a t u a n : Ba Bedah Laption Kes Kima.  
Tempat, tanggal lahir : Brigif 21/Komodo.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Galih Akbar Mahardika pada saat pertama kali masuk Asrama Brigif 21/Komodo dalam rangka hubungan senior junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran saat apel malam pengecekan personil Denma Brigif 21/Komodo pada tanggal 26 September 2021 di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dimana dan perginya bersama siapa serta Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa pergi menggunakan sarana apa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa ijin Komandan satuan tidak mendapatkan ijin dari Komandan satuan dalam hal ini Danbrigif 21/Komodo.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa ijin Komandan Brigif 21/Komodo tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaanya baik kepada satuan maupun anggota yang lain di satuan Brigif 21/Komodo dan petunjuk dari kesatuan untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga dari kesatuan berupaya melakukan pencarian

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keberadaan Terdakwa dengan menghubungi keluarga

Terdakwa tetapi tidak menemui hasil.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo pernah mempunyai masalah terlibat kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sehingga istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak membawa barang inventaris baik berupa senjata atau barang lain, kondisi Negara kesatuan epublik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bobby Erictus Neno.  
Pangkat / NRP : Letda Chb / 2102010640580.  
J a b a t a n : Danton Hublap Kihub Denma.  
K e s a t u a n : Brigif 21/Komodo.  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 16 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Galih Akbar Mahardika pada tahun 2019 sejak Saksi pertama kali di Kompi Hub Brigif 21/Komodo dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 25 September 2021 pagi hari sempat bertemu dengan Terdakwa pada saat bersama melaksanakan pengecekan apel pagi bertempat di Brigif 21/Komodo dan pada tanggal 26 September 2021 saat Terdakwa meninggalkan kesatuan di Brigif 21/Komodo sejak saat pelaksanaan apel malam tidak hadir tanpa keterangan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan selama 43 (empat puluh tiga) hari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Terdakwa juga tidak sedang melaksanakan ijin ataupun cuti dari kesatuan Brigif 21/Komodo.

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Denda Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa ijin Komandan Brigif 21/Komodo dari kesatuan mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi Nomor telephone Terdakwa namun nomor yang di hubungi oleh pihak satuan Brigif 21/Komodo sudah tidak aktif sehingga dari kesatuan Brigif 21/Komodo membuat Surat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa sampai berkordinasi dengan tim Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk mencari keberadaan dari Terdakwa.
5. Bahwa yang Saksi ketahui dari penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo karena mempunyai banyak permasalahan di luar dan masalah dengan keluarga.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak membawa barang inventaris baik berupa senjata atau barang lain, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandema Brigif 21/Komodo yaitu Surat Nomor : B/66/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 menyatakan Galih Akbar Mahardika, Sertu NRP 21080779890387 sampai saat ini belum ditemukan oleh satuan Brigif 21/Komodo.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu :

- 5 (lima) lembar absensi Ton Komma Kompi Perhubungan Brigif 21/Komodo.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 5 (lima) lembar daftar Absensi apel pagi/siang Kelompok Ton Komma Kihub Brigif 21/Komodo, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/1/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD di Brigif 21/Komodo dengan jabatan Danru Rad Ton Komma Kihub Denma dan pangkat Sertu NRP 21080779890387.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa seijin Komandan satuan pada tanggal 26 September 2021 pada saat pelaksanaan apel malam sesuai dalam buku absensi Ton Komma Kmpi Perhubungan Brigif 21/Komodo dengan keterangan Desersi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa ijin Komandan Brigif 21/Komodo tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaanya baik kepada satuan maupun anggota yang lain di satuan Brigif 21/Komodo.
4. Bahwa benar Kesatuan Brigif 21/Komodo telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor telephone Terdakwa dan keluarga Terdakwa namun nomor yang di hubungi oleh pihak satuan Brigif 21/Komodo sudah tidak aktif dan dari keluarga Terdakwa juga tidak menemui hasil sampai kesatuan Brigif 21/Komodo berkordinasi dengan tim Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk mencari keberadaan Terdakwa serta telah menerbitkan surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Nomor R/104/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan Daftar Pencarian Orang Nomor R/01/DPO/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan sesuai dengan Serita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 yang dibuat oleh Denpom IX/1 Kupang.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan perkara ini diputus secara inabsensia pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 selama kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 21/Komodo mempunyai banyak permasalahan di luar dan masalah dengan keluarga.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Brigif 21/Komodo dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atau satuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”.

Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang di putus secara Inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana Desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim menyatakan

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan satuannya tanpa ijin sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 19 November 2021 selama kurang lebih 55 (lima puluh lima) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 17 Maret 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 17 Maret 2022 yaitu selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : " Militer ".
- II. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
- III. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".
- IV. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : " Militer ".

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih tercatat aktif dan ber dinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo yang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080779890387.
2. Bahwa benar dalam hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/41/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu Kesatuan Brigif 21/Komodo yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

- II. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi “terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Bahwa yang dimaksud “ketidak hadirannya” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan perkara diputus secara inabsesia tanggal 17 Maret 2022 selama kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hari lamanya.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 sampai Saksi-3 yang dibacakan, Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 21/Komodo, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada saat apel pengecekan dalam satu hari dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu apel pelaksanaan senam pagi pukul 05.00 Wita, apel pagi pukul 07.00 Wita, apel siang pukul 14.00 Wita, apel sore pukul 16.00 Wita dan apel malam pengecekan personel remaja pukul 21.00 Wita namun yang tercatat dalam buku absensi hanya apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 16.00 Wita.

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kesatuan Brigif 21/Komodo telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/01/DPO/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dan telah menghubungi pihak keluarga yang berada di Prov. NTB namun belum berhasil diketahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telpon maupun surat. Dari uraian tersebut diatas diyakini bahwa ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah adalah atas kehendak Terdakwa sendiri bukan karena atas kehendak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### III. Unsur Ketiga : "Dalam Waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan R.I. tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 21/Komodo, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada 17 Maret 2022 selama kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hari lamanya secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasnya.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuannya dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinasnya secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, agar ada kepastian hukum terhadap prajurit yang telah meninggalkan satuan tanpa ada keterangan sampai saat persidangan juga mempunyai tujuan untuk memelihara kondisi satuan agar tidak terjadi lagi prajurit yang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandannya dengan mentaati prosedur perizinan yang resmi, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2021 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absentia pada 17 Maret 2022 selama kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua), mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :
- 5 (lima) lembar buku absensi Kelompok Ton Komma Kompi Perhubungan Denma brigif 21/Komodo.
- Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 26 September 2021 dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Galih akbar Mahardika, Sertu NRP 21080779890387, Danru Rad Ton Komma Kihub Denma Brigif 21/Komodo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :  
  - 5 (lima) lembar buku absensi Ton Komma Kihub Denma Brigif 21/Komodo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kumpang oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Kumiawan Setyanto, S.H., M.I.P. Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Hakim Anggota-I

Ttd

Kumiawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.  
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.  
Lettu Chk NRP 11140028580589

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 2-K/PM.III-15/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)